



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Itsbat Nikah** antara:

Salamah binti HR. Putih, Nik 111701551273005, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Wajadal Muna, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Wajadal Muna, SH., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Lebe Kader Nomor 92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 63/SK/IV/2022/MS.Str tanggal 28 April 2022 dahulu **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Sendi warni, NIK 3276015607680002, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kepupu RT/RW 006/004 Kampung Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kabupaten Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Hamidah, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hamidah, S.H., M.H. dan Partners yang

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh



beralamat di Jalan Asir-Asir Nomor 1, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 58/SK/III/2022/MS.Str tanggal 31 Maret 2022, dahulu **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 155/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 19 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bahwa Pemohon/Pembanding diwakili oleh kuasanya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 155/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 19 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 23 Juni 2022 bahwa Pemohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Telah pula membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) kepada Pemohon/Pembanding dan kepada Termohon/Terbanding, tanggal 2 Juni 2022, akan tetapi Pemohon/Pembanding dan kepada Termohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong masing-masing untuk Pemohon/Pembanding tanggal 17 Juni 2022 dan untuk Termohon/Terbanding tanggal 23 Juni 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding/ Pemohon pada tanggal 28 April 2022 yang diwakili Kuasa Hukumnya Wajadal Muna, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Wajadal Muna, SH., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Lebe Kader Nomor 92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 63/SK/IV/2022/MS.Str tanggal 28 April 2022 dan sesuai dengan relaas pemberitahuan banding tanggal 17 Mei 2022 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Termohon dengan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, selanjutnya Pembanding/Pemohon tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 29 Juni 2022 dan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca dan memeriksa Surat Kuasa Pemohon/Pembanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah dibuat

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil, Advokat (Penerima Kuasa) telah melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku, sehingga dengan demikian kedudukan Kuasa Hukum tersebut berhak secara hukum mewakili Pemberi Kuasa (Pemohon/Pembanding) sesuai dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 47 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penerima Kuasa telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, dengan demikian Pemohon/Pembanding dan Kuasa Hukumnya adalah orang yang tepat secara hukum (*persona standi in iudicio*) dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2022 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 155/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 19 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, pada saat putusan *a quo* diucapkan Pemohon/Pembanding/kuasanya hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan pada hari ke 9 (kesembilan) setelah putusan diucapkan, karena itu permohonan banding tersebut tidak melampaui tenggang waktu pengajuan banding dan telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pemohon/Pembanding telah memenuhi syarat formil karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh



hukum *yudex faktie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong *a quo*, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan suaminya Drs. Zulkifli bin Mhd. Isa yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan wali ikah abang kandung Pemohon bernama Sehuhas yang dilangsungkan secara siri (nikah dibawah tangan) berdasarkan syariat Islam di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan alasan telah mendapatkan izin poligami dari istri pertama secara tertulis;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya secara tertulis membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding karena pernikahan Pemohon/Pembanding dengan Drs. Zulkifli bin Mhd. Isa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena pernikahan tersebut tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama*", oleh karena itu izin yang diberikan oleh isteri pertama tidak sah karena tidak ada izi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, hal ini didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi "*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*";

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan banding karena keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah *a quo* akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak mengetahui keberatan-keberatan dari Pemohon/Pembanding tersebut, namun demikian memori banding dalam perkara *a quo* bukan merupakan syarat formil ataupun materiil dan Pemohon/Pembanding sudah membayar biaya banding sesuai dengan bukti transfer pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tanggal 22

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Juni 2022 dengan tujuan Mahkamah Syar'iyah Aceh, oleh karenanya permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon/Pembanding tersebut, setelah mendengar keterangan pihak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam putusan *a quo* telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, sehingga dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan penilaian bahwa dalil permohonan Pemohon/Pembanding tentang Itsbat Nikah tersebut tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong *a quo* yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangan tingkat banding ini, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong *a quo* beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 155/Pdt.G/2022/MS.Str tanggal 19 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2022/MS.Aceh